



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 172/Pid.Sus/2016/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : TOLI alias P. SAY bin SAHRI

Tempat lahir : Bondowoso.

Umur / tanggal : 56 tahun/. 13 Januari 1960

lahir : Laki-laki

Jenis kelamin : Indonesia

Kebangsaan : Dusun Gedangan Rt 20 Rw 06 Desa

Tempat tinggal : Sumber Sari Kecamatan Maesan Kabupaten

: Bondowoso .

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Pendidikan : SD klas IV

II. Nama lengkap : WAHYUDI als P.LULUK bin DALI

Tempat lahir : Bondowoso.

Umur / tanggal : 30 tahun/. 5 Juni 1986

lahir : Laki-laki

Jenis kelamin : Indonesia

Kebangsaan : Dusun Rabe Rt 33 DeSA Suger Lor Kecamatan

Tempat tinggal : Maesan Kabupaten Bondowoso .

: Islam

Agama : wiraswasta

Pekerjaan : SD klas 2

Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Bondowoso, sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan 14 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Bondowoso sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016

Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-III-63/BONDO/08/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 ;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-III-63/BONDO/08/2016 yang dibacakan pada tanggal 6 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I. TOLI alias SAY bin SAHRI dan terdakwa II. WAHYUDI alias**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.LULUK bin DALI, bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak, menyimpan, memiliki atau menguasai bahan peledak atau bahan yang dapat menimbulkan ledakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang -Undang nomor 12 DRT tahun 1951, dalam surat dakwaan tunggal kami,

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TOLI alias SAY bin SAHRI dan terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintrah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu , 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm dan 1 kg bahan peledak pembuat mercon/ petasan, semuanya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 unit sepeda sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH, dikembalikan kepada terdakwa II. WAHYUDI alias Pak LULUK.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI dan terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI,, baik bersama - sama atau masing masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2016, bertempat di Desa Sumbersari Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI bertemu terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI, sebelum bulan puasa dildang milik terdakwa II WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI kemudian terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI bertanya kepada terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI apa masih ada bahan peledak ? kemudian dijawab oleh terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI jika akan membeli pada saat puasa saja, kemudian terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI pada hari Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 21.00 wib dengan naik sepeda motor menuju rumah terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI, dengan tujuan membeli bahan peledak atau serbuk membuat mercon setelah sampai di rumah terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI lalu terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI membeli bahan peledak serbuk membuat mercon sebanyak 1 kg, bahan peledak tersebut dibungkus plastik tas kresek warna putih dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkg, selanjutnya bahan peledak / serbuk bahan membuat mercon tersebut oleh terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dibawa pulang kerumah dankeesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib bahan peledak membuat mercon tersebut oleh terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dibagi 2 masing-masing dengan berat $\frac{1}{2}$ kg kemudian dibawa kepada KI sesuai perjanjian bertemu di pasar Maesan dengan naik sepeda motor merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH milik terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI sesampainya di depan toko Jasmine terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso dan terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI mengaku kalau yang dibawa adalah bahan peledak dan mengakui mendapat bahan peledak membuat mercon tersebut dari membeli kepada terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI, kemudian terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dan terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI ditangkap oleh petugas kepolisian dan disita dari tangan terdakwa I. TOLI alias P. SAY bin SAHRI berupa 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu, 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm. Sedangkan bari tersangka II. berupa 1 unit sepeda sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 kg bahan peledak pembuat mercon/ petasan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut didawa kepolres Bondowoso, untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Forensik Surabaya Nomor Lab. 6925/BHF/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sudibyo Msi, Lukman S.Si Msi dan NURHIDAYAT, Dengan hasil pemeriksaan :

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan metode pemeriksaan analisa kualitas (spot tes) terhadap barang bukti Nomor 060 dan 061 /2016/BHF, PEMERIKSAAN Oksidator Positif, Kalium (K+) positif, Klorat (ClO₃) positif, Sulfur (S) positif dan Aluminium (Al) positif

➤ Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan barang bukti Nomor 060 dan 061/2016/BHF didapatkan adanya kandungan kalium Klorat(KClO₃), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al)

Catatan : Senyawa campuran kalium Klorat(KClO₃), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al) adalah termasuk bahan peledak jenis law explosive...

Bahwa para terdakwa memiliki atau membawa bahan peledak pembuat mercon tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Drt. No. 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu, 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm.
- 1 unit sepeda sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH dan 1 kg bahan peledak pembuat mercon/petasan..

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi FAISOL ARIFIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi BRIPKA FAISOL ARIFIN, Briptu BHARA AHSANAL MAWLA dan BRIBKA JOKO SUWARNO pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib, setelah menidentifikasi terdakwa WAHYUDI als P.LULUK dan diinformasikan terdakwa WAHYUDI keluar rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedari sepeda motor HEPPY No Pol P-6025-VH dan diketahui sedang membawa 1 bungkus barang dan setelah sampai depan toko pakaian JASMINE lalu terdakwa II .. WAHYUDI als P.LULUK dan setelah dilakukan pemeriksaan dan memeriksa barang yang ditaruh ditas kresak warna putih yang diduga bahan peledak petasan dan ternyata benar barang tersebut berupa bahan pledah mercon .

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa II. Wahyudi berupa 1 kg bahan peledak petasan dalam 2 bung kus masing masing 1 bungkus plastik bening berukuran berisi $\frac{1}{2}$ kg,-bahan petasan.selanjutnya dari tangan terdakwa II WAHYUDI alias P.LILIK disita berupa 1 sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH dan 1 kg bahan pel;edak pembuat mercon/ petasan.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa II. WAHYUDI bahan peladak mercon tersebut didapat dari membeli kepada terdakwa I. TOLI alias p, SAY bin SAHRI selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan penyitaaan dirumah terdakwa TOLI dan disita dari terdakwa I. TOLI als P.SAY berupa 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu , 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm

- Bahwa para terdakwa memiliki bahan peledak tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JOKO SUWARNO** ,
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi BRIPKA JOKO SUWARNO, Briptu BHARA AHSANAL MAWLA dan BRIBKA FAISOL ARIFIN pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib, setelah menidentifikasi terdakwa WAHYUDI als P.LULUK dan diinformasikan terdakwa WAHYUDI keluar rumah mengedari sepeda motor HEPPY No Pol P-6025-VH dan diketahuhi sedang membawa 1 bungkus barang dan setelah sampai depan toko pakaian JASMINE lalu terdakwa II .. WAHYUDI als P.LULUK dan setelah dilakukan pemeriksaan dan memeriksa barang yang ditaruh diatas kresek warna putih yang diduga bahan peledak petasan dan ternyata benar barang tersebut berupa bahan peledak mercon .
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa II. Wahyudi berupa 1 kg bahan peledak petasan dalam 2 bung kus masing masing 1 bungkus plastik bening berukuran berisi ½ kg,-bahan petasan.selanjutnya dari tangan terdakwa II WAHYUDI alias P.LILIK disita berupa 1 sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH dan 1 kg bahan peledak pembuat mercon/ petasan.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa II. WAHYUDI bahan peledak mercon tersebut didapat dari membeli kepada terdakwa I. TOLI alias p, SAY bin SAHRI selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan penyitaan di rumah terdakwa TOLI dan disita dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. TOLI als P.SAY berupa 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu, 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm

- Bahwa para terdakwa memiliki bahan peledak tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI bertemu terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI, sebelum bulan puasa diladang milik terdakwa II WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI kemudian terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI bertanya kepada terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI apa masih ada bahan peledak ? kemudian dijawab oleh terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI jika akan membeli pada saat puasa saja,
- Bahwa kemudian terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 21.00 wib dengan naik sepeda motor menuju rumah terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI, dengan tujuan membeli bahan peledak atau serbuk membuat mercon setelah sampai di rumah terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI lalu terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI membeli bahan peledak serbuk membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercon sebanyak 1 kg, bahan peledak tersebut dibungkus plastik tas kresek warna putih dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkg, selanjutnya bahan peledak / serbuk bahan membuat mercon tersebut oleh terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dibawa pulang kerumah.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib bahan peledak membuat mercon tersebut oleh terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dibagi 2 masing-masing dengan berat $\frac{1}{2}$ kg kemudian dibawa kepada KI sesuai perjanjian bertemu di pasar Maesan dengan naik sepeda motor merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH milik terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI sesampainya di depan toko Jasmine terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso dan terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI mengaku kalau yang dibawa adalah bahan peledak dan mengakui mendapat bahan peledak membuat mercon tersebut dari membeli kepada terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI,

- Bahwa kemudian terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dan terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI ditangkap oleh petugas kepolisian dan disita dari tangan terdakwa I. TOLI alias P. SAY bin SAHRI berupa 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu, 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm. Sedangkan bari tersangka II. berupa 1 unit sepeda sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH dan 1 kg bahan peledak pembuat mercon/ petasan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kepolres Bondowoso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu, 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm disita dari terdakwa TOLI sedang 1 unit sepeda sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH dan 1 kg bahan peledak pembuat mercon/ petasan disita dari terdakwa WAHYUDI
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 21.00 wib dengan naik sepeda motor menuju rumah terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI, dengan tujuan membeli bahan peledak atau serbuk membuat mercon setelah sampai di rumah terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI lalu terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI membeli bahan peledak serbuk membuat mercon sebanyak 1 kg, bahan peledak tersebut dibungkus plastik tas kresek warna putih dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkg, selanjutnya bahan peledak / serbuk bahan membuat mercon tersebut oleh terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dibawa pulang kerumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib bahan peledak membuat mercon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dibagi 2 masing-masing dengan berat $\frac{1}{2}$ kg kemudian dibawa kepada KI sesuai perjanjian bertemu di pasar Maesan dengan naik sepeda motor merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH milik terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI sesampainya di depan toko Jasmine terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso dan terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI mengaku kalau yang dibawa adalah bahan peledak dan mengakui mendapat bahan peledak membuat mercon tersebut dari membeli kepada terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI,

- Bahwa atas perbutannya tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang R.I No.12/Drt/1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima , mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Toli Als Say Bin Sahri dan Terdakwa II Wahyudi Als P Luluk Bin Dali sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya adalah jika salah satu dari perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang serta norma-norma dalam kehidupan di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan didukung oleh keterangan para saksi terutama saksi Faisal Arifin, Joko Suwarno dan Bhara Ahsanal serta keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut di bawah ini

•

Bahwa berawal dari terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI bertemu terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI, sebelum bulan puasa diladang milik terdakwa II WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI kemudian terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI bertanya kepada terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI apa masih ada bahan peledak ? kemudian dijawab oleh terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI jika akan membeli pada saat puasa saja,

•

Bahwa kemudian terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 21.00 wib dengan naik sepeda motor menuju rumah terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI, dengan tujuan membeli bahan peledak atau serbuk membuat mercon setelah sampai di rumah terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI lalu terdakwa II. WAHYUDI alias P. LULUK bin DALI membeli bahan peledak serbuk membuat mercon sebanyak 1 kg, bahan peledak tersebut dibungkus plastik tas kresek warna putih dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkg, selanjutnya bahan peledak / serbuk bahan membuat mercon tersebut oleh terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dibawa pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•
Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib bahan peledak membuat mercon tersebut oleh terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dibagi 2 masing-masing dengan berat $\frac{1}{2}$ kg kemudian dibawa kepada KI sesuai perjanjian bertemu di pasar Maesan dengan naik sepeda motor merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH milik terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI sesampainya di depan toko Jasmine terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso dan terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI mengaku kalau yang dibawa adalah bahan peledak dan mengakui mendapat bahan peledak membuat mercon tersebut dari membeli kepada terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI,

•
Bahwa kemudian terdakwa II. WAHYUDI alias P.LULUK bin DALI dan terdakwa I. TOLI alias P.SAY bin SAHRI ditangkap oleh petugas kepolisian dan disita dari tangan terdakwa I. TOLI alias P. SAY bin SAHRI berupa 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu, 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm. Sedangkan bari tersangka II. berupa 1 unit sepeda sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH dan 1 kg bahan peledak pembuat mercon/ petasan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kepolres Bondowoso

•
Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Surabaya Nomor Lab. 6925/BHF/2016 tanggal 28 Juni 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sudibyo Msi, Lukman S.Si Msi dan NURHIDAYAT ,

•
Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan metode pemeriksaan analisa kualitas (spot tes) terhadap barang bukti Nomor 060 dan 061 /2016/BHF, PEMERIKSAAN Oksidator Positif, Kalium (K+) positif, Klorat (ClO₃) positif, Sulfur (S) positif dan Aluminium (Al) positif

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan barang bukti Nomor 060 dan 061/2016/BHF didapatkan adanya kandungan kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al)

Catatan : Senyawa campuran kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al) adalah termasuk bahan peledak jenis law explosive.

Sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **"bersama sama Tanpa Hak Menguasai bahan peledak atau bahan yang dapat menimbulkan ledakan "** dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu , 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm dan 1 kg bahan peledak pembuat mercon/petasan,
- 1 unit sepeda sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH,

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I No.12/Drt/1951** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Toli Als Say Bin Sahri dan Terdakwa H Wahyudi Als P Luluk Bin Dali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tsecara Bersama sama tanpa hak menguasai bahan peledak atau bahan yang dapat menimbulkan ledakan "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Toli Als Say Sahri dan Terdakwa H Wahyudi Als P Luluk Bin Dali dengan pidana penjara selama : 4 (empat **bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 karung berisi potongan kertas bahan pembuat selongsong mercon/petasan, 2 lembar papan kayu , 2 batang kayu yang pada ujungnya dililitkan karet ban bekas 1 buah palu dan 15 selongsong mercon terbuat dari kertas ukuran 10cm, diameter 2 cm dan 1 kg bahan peledak pembuat mercon/petasan, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sedangkan 1 unit sepeda sepeda motor Merk Heppy warna hitam No Pol P-6025-VH, dikembalikan kepada terdakwa II. WAHYUDI alias Pak LULUK.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari tanggal **2016** oleh kami : **INDAH NOVI SUSANTI SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **RUDITA S. HERMAWAN, SH.MH** dan **MASRIDAWATI SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Affandi SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dengan dihadiri oleh M Fatin SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

HAKIM

INDAH NOVI SUSANTI SH.MH
HERMAWAN SH MH

RUDITA S

MASRIDAWATI , SH.MH

PANITERA PENGGANTI

AFFANDI SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)